



## **PUTUSAN**

Nomor 622/Pdt.G/2019/PA.Prg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

### **M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 22 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 622/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tertanggal 19 November 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Palirang dan rumah orang tua Tergugat di Marawi secara bergantian selama lebih 7 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga, tetapi sejak Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah-marah dan pernah memukul Penggugat.
- b. Tergugat sering berkata-kata kasar seperti perempuan nakal.
- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat.
- d. Tergugat jarang memerikan nafkah lahir kepada Penggugat bahkan meminta kembali uang yang telah di berikan kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Juni 2019, disebabkan karena Tergugat meminta hak nafkah batin namun Penggugat dalam keadaan haid, namun Tergugat malah marah-marah dan menendang punggung Penggugat lalu memukul kepala Penggugat dengan tangan, kemudian menampar Penggugat sehingga memar di bagian kelopak mata Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Juni 2019 dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang selama 1 bulan 15 hari.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut ada pihak keluarga Penggugat yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rujuk kembali namun tidak berhasil.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Baharuddin Bado,S.H.,M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Agustus 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Palirang dan rumah orang tua Tergugat di Marawi secara bergantian selama lebih 7 bulan.
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat rukun dalam berumah tangga, tetapi sejak Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Bahwa benar Tergugat sering marah-marah dan pernah memukul Penggugat karena Penggugat sering berbohong kepada Tergugat.
  - b. Bahwa benar Tergugat mengatai Penggugat dengan sebutan perempuan nakal karena Tergugat sering mendapati Penggugat chatting atau melakukan obrolan dengan laki-laki lain di handphone dan berbohong kepada Tergugat kalau yang ditemani chatting adalah perempuan, Penggugat juga pernah mengatakan bahwa teman laki-laki yang Penggugat temani belum memiliki istri, akan tetapi setelah Tergugat selidiki, ternyata laki-laki tersebut telah memiliki istri.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



c. Bahwa benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat karena Tergugat sudah sangat marah dengan perbuatan Penggugat yang suka berbohong kepada Tergugat.

d. Bahwa benar Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat harus menunggu hingga panen, baru Tergugat memperoleh penghasilan, dan benar Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, tetapi hanya untuk membeli rokok saja.

6. Bahwa benar puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Juni 2019, akan tetapi Tergugat tidak memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri, Tergugat hanya ingin memeluk Penggugat saja, akan tetapi Penggugat marah dan banyak bicara sehingga Tergugat emosi dan menampar Penggugat, dan setelah itu Tergugat menelpon orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat karena Penggugat tidak mau jika Tergugat yang mengantar Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat.

7. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Juni 2019 dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang selama 1 bulan 15 hari.

8. Bahwa benar selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

9. Bahwa Tergugat masih berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan karena Tergugat masih ingin hidup bersama dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada angka 5 poin b, Penggugat hanya mengirim chat atau obrolan lewat komentar facebook bukan chatting privasi dan di chattingan tersebut kakak kandung

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Penggugat juga ikut berkomentar dan Penguat memberitahu Tergugat kalau teman laki-laki Penguat belum menikah karena Penguat juga diberitahu oleh orang lain kalau laki-laki tersebut belum menikah, sehingga informasi itu yang Penguat sampaikan kepada Tergugat, selebihnya Penguat tetap bertahan dengan gugatan Penguat.

2. Bahwa awalnya Tergugat hanya meminta untuk memeluk Penguat saja, akan tetapi jika Tergugat sudah memeluk Penguat, Tergugat langsung memaksa Penguat untuk berhubungan suami istri, tetapi Penguat menolak berhubungan badan pada waktu itu karena Penguat sedang haid.

3. Bahwa Penguat tetap tidak mau dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penguat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penguat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor AKTA NIKAH, tanggal 19 November 2018, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penguat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palirang, Desa



Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tujuh bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui mulai terjadi pada akhir tahun 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat tanpa saksi ketahui sebab pemukulan tersebut, kemudian Penggugat menelepon saksi untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dipukul oleh Tergugat karena setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat, saksi melihat bekas lebam hitam di sekitar mata Penggugat, kemudian Penggugat memberitahu saksi bahwa Tergugat juga sebelumnya sering memukul Penggugat di depan orang tua Tergugat jika Tergugat sedang marah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa setelah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat datang ke rumah saksi untuk berdamai dengan Penggugat sehingga Penggugat kembali ikut bersama dengan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi dua hari kemudian Penggugat datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat lagi.
- Bahwa saksi hanya pernah melihat pesan singkat Tergugat melalui telepon seluler Penggugat dimana Tergugat menuduh Penggugat sebagai seorang perempuan nakal, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat mengatai Penggugat dengan sebutan perempuan nakal, karena Tergugat cemburu dengan teman Penggugat yang berkomunikasi dengan Penggugat lewat aplikasi facebook, kemudian Penggugat sengaja berbohong dengan mengatakan kepada Tergugat bahwa teman facebook Penggugat tersebut adalah seorang perempuan karena takut Tergugat murka kepada Penggugat, padahal laki-laki tersebut hanya klien Penggugat yang ingin difoto oleh Penggugat, dimana Penggugat bekerja sebagai fotografer pengantin.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan uang tersebut ingin diberikan kepada orang tua Tergugat, kemudian karena kasihan dengan Penggugat saksi memberitahu Penggugat bahwa saksi bersedia memberi uang kepada Tergugat sejumlah yang diminta oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan dua bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tidak mau kembali rukun dengan Tergugat lagi.

**2. SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (penjual bahan campuran), bertempat tinggal di Dusun Palirang, Desa Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kemanakan saksi dan kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tujuh bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui mulai terjadi pada bulan Desember 2018.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat tanpa saksi ketahui sebab pemukulan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dipukul oleh Tergugat karena setelah Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat bersama dengan kakak Penggugat pergi ke rumah saksi dan saksi melihat bekas lebam hitam di sekitar mata Penggugat, kemudian Penggugat memberitahu saksi bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat di depan orang tua Tergugat jika Tergugat sedang marah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi hanya pernah melihat pesan singkat Tergugat melalui telepon seluler Penggugat dimana Tergugat menuduh Penggugat sebagai seorang perempuan nakal, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lainnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 tersebut sampai sekarang sudah berjalan dua bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat.

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Tergugat agar Tergugat merubah kebiasaan buruk Tergugat yang suka memukul Penggugat, dan Tergugat berjanji akan berubah karena menurut pengakuan Tergugat, isteri pertama Tergugat juga pergi meninggalkan Tergugat karena dipukul oleh Tergugat, kemudian Tergugat berusaha membujuk Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Tergugat di dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa 1 orang saksi bernama Hariati, S.St. binti H.Abd. Hakim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada RSUD Kabupaten Pinrang, tempat tinggal di Jalan Rappang, Lingkungan Tiroang, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tujuh bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada akhir 2018.

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat tanpa saksi ketahui sebab pemukulan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dipukul oleh Tergugat karena orang tua saksi memberitahu saksi bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi karena dipukul oleh Tergugat kemudian saksi juga diberitahu oleh Tergugat kalau Tergugat pernah memukul Penggugat karena emosi dan Tergugat sangat menyesali perbuatan Tergugat dan ingin kembali rukun dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita orang tua saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 2 bulan lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tua saksi.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Penggugat untuk menasihati atau mengajak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau mendengar nasihat atau ajakan saksi dan mengatakan kepada saksi kalau Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Kecamatan Patampanua yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Drs. H. Baharuddin Bado,S.H.,M.H.** Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Agustus 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo.

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatan cerainya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya, demikian juga terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi, demikian juga Tergugat untuk membuktikan jawaban/dupliknya, telah mengajukan satu orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan, baik Penggugat maupun Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara cerai gugat ini. Berdasarkan alat bukti P, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 19 November 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan dan pengakuan Tergugat,

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tujuh bulan, dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dalil gugatan Penggugat berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan dan pengakuan Tergugat, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dalam berumah tangga, tetapi sejak Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sering memarahi Penggugat dan bahkan pernah memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dalil gugatan Penggugat, berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat dengan sebutan perempuan nakal dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalil gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan dan pengakuan Tergugat, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berjalan 2 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) dalil gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan dan pengakuan Tergugat, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, begitupun dengan Tergugat sendiri telah meminta kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat meninggalkan sifat buruknya.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, telah mengajukan satu orang saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak akhir tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di dalam pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat karena emosi dan Tergugat sangat menyesali perbuatan Tergugat dan ingin kembali rukun dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 2 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Saksi pernah ke rumah orang tua Penggugat untuk menasihati atau mengajak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau mendengar nasihat saksi dan mengatakan kepada saksi kalau Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan satu saksi Tergugat sepanjang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru mendukung dalil Penggugat bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada 19 November 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tujuh bulan, dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dalam berumah tangga, tetapi sejak Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sering memarahi Penggugat dan bahkan pernah memukul Penggugat.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat dengan sebutan perempuan nakal dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berjalan 2 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, begitupun dengan Tergugat sendiri telah meminta kepada

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat meninggalkan sifat buruknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sejak Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sering memarahi Penggugat dan bahkan pernah memukul Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat dengan sebutan perempuan nakal dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 2 bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar 2 bulan lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

**دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaran, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini..

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami

*Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni,S.HI. dan Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rismawaty. B, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

**Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2019/PA.Prg